



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 168_R/MKN-BEI/VI/19
Tanggal : 18 Juni 2019

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Adi Pratomo Aryanto**
Kepala Divisi Penilaian Group 1

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Bidang Usaha	:	Bergerak dalam jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan dan pertanian.
Alamat	:	AXA Tower Lantai 42 Suite 2,3 & 5 Jl. Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 30056255
Faksimili	:	(021) 30056256
Situs Web	:	www.mknt.id
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	cs@mknt.id
Tanggal Kejadian	:	27 Mei 2019 dan 11 Juni 2019
Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Penjualan 99,99% saham PT Mitra Telindo Nusantara (MTN) yang merupakan Entitas Anak Perseroan.



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 27 Mei 2019 dan 11 Juni 2019, Perseroan melalui anak Perusahaan MSB, menjual seluruh kepemilikannya di MTN kepada PT Tithachi Global Persada (TGP) sebanyak 4.999 (empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau setara dengan 99% ekuitas Perseroan dengan nilai transaksi Rp 499.999.000 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah)
Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p><u>Dampak Informasi terhadap kegiatan Operasional:</u> Dengan Pelepasan Penyertaan Saham, Perseroan lebih focus pada ecosystem Digital.</p> <p><u>Dampak Informasi terhadap Hukum :</u> Tidak ada dampak terhadap Hukum Perseroan.</p> <p><u>Dampak Informasi terhadap Kondisi Keuangan :</u> Perseroan memperoleh tambahan Pendanaan yang dapat dipergunakan untuk memperkuat arus kas dan Permodalan Perseroan</p> <p><u>Dampak Informasi terhadap kelangsungan usaha :</u> Tidak ada dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.</p>

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka informasi yang sama telah diumumkan dalam Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta situs web Bursa Efek Indonesia.



Hormat kami,

Jefri Junaedi

Direktur Utama